



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Instansi serta semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut PBB agar lebih berorientasi pada Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan dan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun berikutnya, perlu menetapkan pembagian insentif pajak bumi dan bangunan atas pemanfaatan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan;
 - c. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diatur sesuai dengan peranan dan tanggung jawab dari aparat yang bersangkutan dalam pelaksanaan penerimaan pajak bumi dan bangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pontianak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
3. Bupati adalah Bupati Pontianak;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pontianak;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pontianak.
6. DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak;
8. PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Bendaharawan adalah Bendaharawan Pengeluaran DPPKAD Kabupaten Pontianak;
10. Aparat Desa/ Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah dan atau Petugas Pemungut/ Kolektor Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa / Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Aparat Kecamatan adalah Camat dan atau Petugas Kecamatan yang telah ditunjuk oleh Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Aparat Kabupaten adalah Petugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak;
13. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pontianak adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Pontianak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perimbangan Pembagian Insentif PBB didasarkan pada besar kecilnya kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan rangkaian pekerjaan mulai dari pendataan, penyampaian SPPT, penagihan sampai dengan penyelesaian penyetoran PBB oleh Aparat Desa/ Kelurahan/ Kecamatan serta Aparat Kabupaten serta Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Pontianak.

BAB III PENERIMA DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tim Intensifikasi PBB, Sekretariat Tim Intensifikasi dan Aparat Penunjang (tenaga lainnya) Kabupaten Pontianak.

- (2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator aparat pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Pasal 4

Dalam hal target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai / melampaui rencana penerimaan daerah yang penyaluran transfer ke daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 5

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 10% dari Realisasi Insentif PBB;
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari rencana penerimaan PBB yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun berkenaan;
- (3) Pembagian biaya pemungutan PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Tim Intensifikasi sebesar 70% (tujuh puluh persen)
 - b. Sekretariat Tim Intensifikasi sebesar 10% (sepuluh persen)
 - c. Aparat penunjang (tenaga lainnya) Tim Intensifikasi PBB sebesar 20% (dua puluh persen)

BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penganggaran insentif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013.

Pasal 7

Penerima Insentif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempertanggungjawabkan pemberian insentif Pajak Bumi dan Bangunan dan pemanfaatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Penerima Insentif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPPKAD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menemukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 9-10-2013

Ditundangkan di Mempawah
pada tanggal 9-10-2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK


FIRMAN JULI PURNAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2013 NOMOR 85

BUPATI PONTIANAK,


RIA NORSAN